



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA STABAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARZUKI AHMAD NASUTION, S.H, yang beralamat di Jalan Sutoyo Gg. Vuspa No.75, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 591/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/XII/2024 tanggal. 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n,**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan, 18 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah yaitu pada tanggal 27 November 2001 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/18/XI/2001, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 26 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 171/AC/2019/ PA.Stb;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 25 Juni 2002 (22 tahun 6 bulan), berdasarkan Akta kelahiran No : 1205-LT-11112015-0061;
  - b. **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 20 Juni 2008 (umur 16 tahun 6 bulan) berdasarkan Akta kelahiran No : 1205-LT-18112015-0006;
  - c. **XXX**, laki-laki, Nik : 12051xxx, lahir di Langkat, pada tanggal 02 April 2012 (umur 12 tahun 8 bulan) berdasarkan Akta kelahiran No : 1205-LT-05052014-0159, saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat serta diasuh dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa oleh karena ke-3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama : **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 25 Juni 2002 (22 tahun 6 bulan), **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 20 Juni 2008 (umur 16 tahun 6 bulan), **XXX**, laki-laki, Nik : 12051xxx, lahir di Langkat, pada tanggal 02 April 2012 (umur 12 tahun 8 bulan) bulan, sudah berusia mumayyiz (telah berumur 12 tahun) sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (b) **pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya** , maka mohon kiranya agar ke-3 (tiga) orang anak-anak tersebut diberikan hak

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesempatan untuk memilih ikut dengan ibu kandung atau ayah kandung mereka;

4. Bahwa atas permasalahan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 25 Juni 2002 (22 tahun 6 bulan), **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 20 Juni 2008 (umur 16 tahun 6 bulan), **XXX**, laki-laki, Nik : 12051xxx, lahir di Langkat, pada tanggal 02 April 2012 (umur 12 tahun 8 bulan) bulan, Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil gugatan pada posita tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Kuhum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Yang Mulia Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Yang Mulia yang menyidangkan gugatan Penggugat agar menetapkan satu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak hadhanah atas diri tiga (3) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - a. **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 25 Juni 2002 (22 tahun 6 bulan), berdasarkan Akta kelahiran No : 1205-LT-11112015-0061;
  - b. **XXX**, perempuan, Nik : 12051xxx, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal 20 Juni 2008 (umur 16 tahun 6 bulan) berdasarkan Akta kelahiran No : 1205-LT-18112015-0006;
  - c. **XXX**, laki-laki, Nik : 12051xxx, lahir di Langkat, pada tanggal 02 April 2012 (umur 12 tahun 8 bulan) berdasarkan Akta kelahiran No : 1205-LT-05052014-0159;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan/penetapan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 16 Desember 2024 Penggugat dan Kuasanya menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 16 Desember 2024 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 09 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 09 Desember 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah );

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. T.Syarwan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H dan M. Rizfan Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.*

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. T.Syarwan**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Proses	: Rp	105.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb